

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan al bayyinah yang belum didaftarkan ketika melakukan kerjasama investasi tour and travel bersama Ayi Koswara merupakan perbuatan hukum yayasan yang illegal, kondisi non badan hukum illegal tersebut dimanfaatkan oleh ayi koswara untuk melakukan pelaporan Pidana Penggelapan Nomor 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg, sebenarnya perkara kerjasama investasi yayasan Al solusi hukum untuk yayasan adalah mendaftarkan secara administrasi ke kemenkumham, termasuk melakukan perjanjian kerjasama , menerima bantuan negara dan atau luar negeri agar yayasan beserta seluruh jajaran pengurus memiliki cakap hukum , memiliki perlindungan hukum. Profit sharing yang diterima oleh yayasan abulyatama dilakukan pelaporan memasukan modal hasil usaha tour and travel ( *inbreng* ) agar jika terjadi sita eksekutorial profit sharing yang diterima yayasan al bayyinah memiliki kedudukan hukum.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap yayasan albayyinah secara strike liability ditujukan pada pendiri, pembina, pengurus, pengawas. harta kekayaan Yayasan Al bayinah yang berstatus badan hukum, pada dasarnya memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan organ pengurus, secara jika ayi koswara akan melakukan sita eksekutorial akan bertentangan dengan tujuan dari Hukum yayasan itu sendiri.